

ABSTRAK

Salah satu putusan perceraian yang menarik perhatian publik pada tahun 2023 adalah sengketa antara selebritas Virgoun Teguh Putra dan Ina Idola Rusli (Inara). Perceraian seringkali memicu permasalahan pembagian harta bersama, termasuk royalti hak cipta yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Putusan Perkara Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB merupakan putusan pertama di Indonesia yang menetapkan royalti hak cipta lagu sebagai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Majelis Hakim PA Jakarta Barat mempertimbangkan status hukum royalti yang digugat oleh Inara.

Penelitian ini bertujuan menjelaskan aturan dan kedudukan royalti dari karya cipta lagu/musik sebagai harta bersama dalam perceraian, serta mengkaji pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan pembagian royalti hak cipta lagu sebagai harta bersama berdasarkan Putusan Nomor 1622/Pdt.G.2023/PA.JB.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang secara spesifik merupakan pendekatan komparatif dengan mengkaji data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Spesifikasi dalam penelitian ini berupa deskriptif-analitis dan analisis data bersifat kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan royalti atas hak cipta lagu dalam Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB dikategorikan sebagai harta bersama karena proses penciptaan lagu dilakukan ketika dalam masa perkawinan. Aturan mengenai royalti diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang memberikan landasan hukum terkait hak ekonomi pemilik hak cipta, termasuk pembayaran royalti. Kemudian dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 menjadi titik terang permasalahan pembagian royalti. Selanjutnya, pertimbangan majelis hakim menjelaskan bahwa royalti termasuk dalam hak ekonomi yang berasal dari hak cipta. royalti yang diperoleh Virgoun selama periode perkawinan dengan Inara terbukti merupakan kekayaan bersama. Oleh karena itu, pendapatan bersih royalti ditetapkan sebesar 50% untuk masing-masing pihak. Kemudian Putusan Hakim dalam hal ini menunjukkan penerapan dalam prinsip keadilan dan kesetaraan.

Kata Kunci: Hak Cipta, Royalti, Harta Bersama, Perceraian.